

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TAHUNAN 2019

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID TINGKAT I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

BEA CUKAI
Makin Baik
MENGAWASI & MELAYANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAGIAN ISI	1
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	4
Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	8
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	10
Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	10
Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	3
Gambar 2.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan materi permohonan	9

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 . Kedudukan Pemohon Informasi Publik	8
Grafik 1. 2 Ketersediaan Informasi Publik Yang Diberikan	9

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Indonesia merupakan negara yang menjamin setiap warga negaranya memperoleh hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan untuk memperoleh informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dituntut untuk selalu terbuka dan menjamin akses masyarakat terhadap berbagai informasi mengenai proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut diterbitkanlah Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik di seluruh Indonesia tidak terkecuali Kementerian Keuangan yang memiliki banyak informasi dan dokumen pada setiap unitnya. Kementerian Keuangan mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 89/KMK.01/2017 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk memudahkan para pejabat dan perangkat dalam mengimplementasikan UU KIP maka diterbitkan pedoman layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam


Peraturan Menteri Keuangan nomor 200/PMK.01/2016 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya melakukan penyempurnaan struktur organisasi. Secara garis besar struktur organisasi DJBC terdiri dari Kantor Pusat DJBC yang meliputi 11 Direktorat dan 3 Tenaga Pengkaji, kemudian kantor vertikal yang terdiri dari 20 Kantor Wilayah DJBC, 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, 102 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, 5 Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan 3 Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Dengan ditetapkannya

Keputusan dan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka merupakan suatu kewajiban bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk membuka akses informasi bagi publik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dengan tetap melihat batasan-batasan dan prosedur layanan informasi publik yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengelolaan informasi publik, dilihat dari banyaknya tipologi kantor yang dimiliki DJBC dan tersebarnya unit kerja vertikal di seluruh wilayah Indonesia maka DJBC ditetapkan sebagai PPID Tingkat I, PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III oleh Kementerian Keuangan. Sebagai bentuk koordinasi antar PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka dibentuk tim koordinasi PPID di lingkungan DJBC yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 611/BC/2017. Struktur PPID DJBC dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Struktur PPID di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai



Sumber : diolah sendiri dari PMK-129/PMK.01/2019

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Informasi Publik

PPID Tingkat I di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan informasi publik yang wajib disediakan secara berkala sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1 tahun 2010), selain itu juga menyediakan informasi publik tersedia setiap saat dan serta merta yang dapat diakses oleh pengguna dan pemohon informasi publik melalui laman Bea Cukai (<http://beacukai.go.id>). Namun untuk informasi publik serta merta DJBC sampai dengan saat ini belum memiliki/menyediakan informasi tersebut.

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar UU KIP dan/atau ditunjukkan kepada PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka akan dilayani menggunakan mekanisme layanan informasi publik melalui PPID DJBC. Setiap pemohon

informasi publik yang mengajukan permohonan informasi publik melalui saluran yang telah disediakan dan wajib melampirkan bukti idenstitas diri berupa fotkopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan saluran layanan informasi publik guna memfasilitasi pemohon yang mengajukan permohonan informasi yaitu melalui:

- a. Surat (Kotak Pos 108 Jakarta 10002)
- b. Faksimili (021)4750805
- c. Telepon ke Contact Center Bravo Bea dan Cukai 1500225
- d. *email* pli.kial@customs.go.id

- e. Loker layanan mandiri (berlokasi di Gedung Kalimantan Lantai I)
- f. e-PPID Kementerian Keuangan (<http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id>)
- g. Aplikasi *mobile* PPID Kementerian Keuangan (telah tersedia di AppleStore dan PlayStore)

untuk permohonan informasi publik yang diajukan melalui e-PPID Kementerian Keuangan (<http://www.e-ppid.kemenkeu.go.id>) maupun *mobile* PPID akan ditanggapi oleh petugas unit PPID Tingkat I DJBC yang dalam hal ini berada di bawah Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga maupun unit di bawah PPID Tingkat I (PPID Tingkat II dan

PPID Tingkat III) melalui layanan backoffice PPID Kementerian Keuangan menggunakan sistem informasi PPID (<http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id>) dan berkoordinasi dengan PPID Kementerian Keuangan.

Layanan Informasi publik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengikuti layanan yang dilaksanakan di Kementerian Keuangan yaitu dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai dengan zona waktu lokasi pelayanan. Jika permohonan diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan akan dihitung pada hari kerja berikutnya.

Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

SDM menjadi salah satu pilar penting suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, begitu juga dalam proses layanan informasi publik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dijabat oleh Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga dan dibantu oleh Kepala Subdirektorat Penyuluhan dan Layanan Informasi dan perangkatnya dalam menangani permohonan informasi publik. Sedangkan pada unit vertikal PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III, layanan informasi publik dilakukan oleh unit yang bergerak di bidang kehumasan dan layanan informasi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 611/BC/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pada tahun 2019, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan kegiatan internal dalam

rangka peningkatan kompetensi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Workshop Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan DJBC guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi layanan informasi di lingkungan DJBC yang diikuti oleh PPID Tingkat II (Para Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama) dan Unit Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC.
- b. Pelaksanaan asistensi PPID yang dilaksanakan di beberapa unit vertikal guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai keterbukaan informasi publik dan memperkenalkan sistem informasi PPID.

PPID Tingkat I DJBC juga mengikuti rapat pembahasan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh PPID Kementerian Keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan keterbukaan informasi publik sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi PPID Kementerian Keuangan dengan agenda Pembahasan sosialisasi PMK 129/PMK.01/2019, Workshop pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penanganan sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Publik dan penyusunan rencana kerja PPID Kementerian Keuangan Tahun 2020.
- b. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan

agenda Pembahasan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016, Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID Tingkat I Kementerian Keuangan Tahun 2019, dan Rencana Sosialisasi Monev untuk PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III Kementerian Keuangan.

- c. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan agenda Pembahasan RPMK Pengganti PMK 200 tahun 2016, Mekanisme pengelolaan permohonan informasi oleh perangkat PPID yang informasinya dikuasai oleh perangkat PPID di atasnya.

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 masing-masing unit kerja PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Enam permohonan informasi publik yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan melalui sistem informasi PPID;
2. Enam permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJBC melalui sistem informasi PPID;
3. Dua permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat II DJBC melalui sistem informasi PPID;
4. Satu permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJBC melalui email;
5. Tiga permohonan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat III DJBC melalui surat;
6. Selebihnya permintaan informasi publik yang diterima adalah permintaan informasi yang dimintakan oleh Badan Publik yang tidak menggunakan ketentuan UU KIP melainkan menggunakan ketentuan Undang-


Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara.

Dari total 18 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID DJBC jika ditinjau dari kedudukan hukum pemohon informasi publik maka 5 permohonan diajukan oleh Badan Hukum Indonesia dan 13 permohonan diajukan oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam grafik 1.1. berikut:



Sementara itu, jika dilihat dari materi permohonan informasi publik yang diterima maka didapatkan kesimpulan bahwa kebanyakan data yang dimintakan merupakan data yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor sebagaimana tercantum dalam gambar 2.1. berikut:

Gambar 2.1
Jumlah Permohonan Informasi Publik berdasarkan materi permohonan




Sumber: diolah sendiri dari data register permohonan informasi publik

Sesuai dengan ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, terdapat 18 permohonan yang selesai ditanggapi oleh PPID DJBC, yang meliputi:

1. Lima permohonan, informasinya diberikan semuanya.
2. Sepuluh permohonan, informasinya diberikan sebagian.
3. Tiga permohonan ditolak dengan alasan PPID Tingkat I DJBC tidak menguasai informasi publik yang dimintakan dan informasi yang

dimintakan dikuasai oleh PPID Tingkat I BPPK.

sebagaimana tercantum dalam grafik 1.2. berikut:



Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak pernah menerima kasus keberatan dan sengketa informasi publik baik di kantor pusat maupun di unit vertikal yang diajukan secara langsung kepada PPID DJBC. Akan tetapi di tahun 2019, PPID Tingkat I DJBC menerima kasus keberatan atas informasi publik penerusan dari PPID Kementerian Keuangan dan jumlah penerusan keberatan yang diterima sebanyak dua permohonan keberatan dan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak berlanjut ke sengketa informasi publik.

Adapun atas penerusan keberatan dimaksud sebagai berikut:

1. Keberatan atas tanggapan informasi publik yang menurut pemohon bukan termasuk yang dikecualikan atas data perusahaan yang diberikan izin NPPBKC (Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai) sebagai importir MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol), karena datanya terdapat di direktori importir pada *website* BPS. (nomor register 398/PPID.KK/2018)
2. Keberatan atas tanggapan informasi publik yang menurut pemohon data yang diberikan banyak yang tidak sesuai berupa data importir sepatu anak di Jakarta. (nomor register 106/PPID.KK/2019)

Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai antara lain:

1. Jangkauan wilayah kerja DJBC yang sangat luas dan jumlah kantor unit vertikal yang sangat banyak sehingga pelaporan terkait dengan PPID seringkali terkendala waktu.
2. Belum didaftarkan semua *Person In Charge* (PIC) pemilik akses aplikasi SIPPID sehingga distribusi permintaan informasi ke unit vertikal tidak dapat tersampaikan kepada unit yang belum terdaftar.
3. Lamanya pemberian informasi dari unit pemilik informasi juga banyak disebabkan akibat kurangnya *awareness* atas janji layanan

informasi publik yang harus dipenuhi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Belum meratanya pemahaman Pejabat dan/atau Pegawai yang menangani bidang kehumasan dan layanan informasi mengenai teknis dan kebijakan penerapan UU KIP, sehingga kesulitan dalam

membedakan permohonan informasi apakah permohonan informasi yang masuk merupakan permohonan informasi publik yang menggunakan mekanisme UU KIP atau hanya permohonan informasi biasa seperti halnya konsultasi, dan permohonan dari badan publik lainnya.

Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dan PPID Kementerian Keuangan pada umumnya sebagai berikut:

1. Diseminasi mengenai keterbukaan informasi publik pada unit vertikal agar memiliki pemahaman yang sama dengan PPID Kementerian Keuangan, dapat dilakukan dengan mengadakan asistensi mengenai keterbukaan informasi publik yang menghadirkan narasumber dari PPID Kementerian Keuangan.

2. Perlu dibuatkannya *knowledge database* mengenai keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh unit vertikal, sehingga memudahkan dalam *transfer knowledge*.
3. Pemutakhiran data layanan publik pada website, sehingga memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan informasi mengenai pelayanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Plh. Direktur Kepabeanan Internasional
dan Antar Lembaga
Selaku
PPID Tingkat I DJBC

Fitra Krisdianto